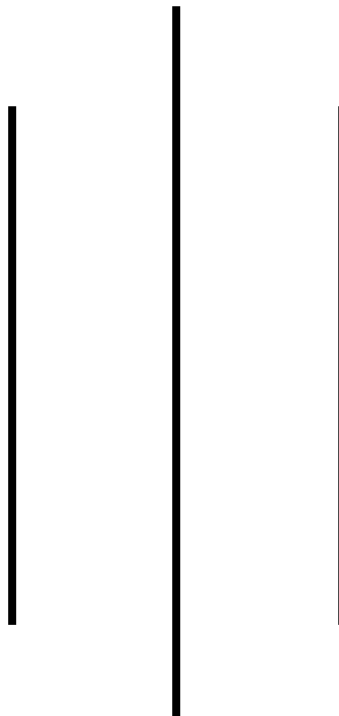




**Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22
Terhadap Pajak Terutang Pada PT. Sumber Mitra Ramothy**

Murdan Sianturi, S.Kom, M.Kom (1)

Vika Alviyani 2019103003 (2)



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA PRATAMA
BEKASI
2022**

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Pajak Terutang Pada PT. Sumber Mitra Ramothy

Murdan Sianturi [1] Vika Alviyani [2]

Submitted : January 02, 2023
Revised : February 15, 2023
Accepted : March 10, 2023

[1] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : murdan@stiemp.ac.id

[2] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : vika.alviyani10@gmail.com

Abstract

This research was conducted at PT. Sumber Mitra Ramothhy whose address is Ruko Cibubur Indah Blok F No. 12, Jl. Shooting Range, East Jakarta. This study aims to find out how the calculation of Value Added Tax (VAT) and Article 22 Income Tax, is it in accordance with the Laws and Tax Regulations and their effect on the Tax Payable at PT. Sumber Mitra Ramothy. The research method used in this study is a quantitative and descriptive analysis method.

The results of the analysis show that it is known that the total purchases of goods during 2021 amounted to Rp 6,959,853,782 and the total sales of goods during 2021 amounted to Rp 14,241,522,200. From the calculations that have been done by the author, the amount of VAT payable is Rp 661,969,891 and the amount of Income Tax Article 22 is Rp 108,127,705. The calculation and collection of VAT and Article 22 Income Tax by the company are in accordance with the Laws and Tax Regulations. However, there are still errors in recording the calculation of VAT payable. There are overpayments on Output VAT due to data recording errors that should not be recorded in July amounting to Rp. 1,049,990 and in October amounting to Rp. 23,994, there are also overpayments due to unrecorded sales returns of Rp. 5,078,821 and underpayments due to not recorded at Rp 24,003 in November, so it has a direct effect on the tax payable.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Article 22 Income Tax, Tax Payable

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling besar yang digunakan untuk seluruh pembiayaan demi pembangunan negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala sektor maka semakin banyak dana yang diperlukan untuk membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan pengembangan sumber-sumber pendapatan nasional baik dari perpajakan maupun bukan pajak demi tercapainya rencana kerja pemerintah agar pembangunan nasional dapat dilakukan dengan maksimal. PT. Sumber Mitra Ramothy merupakan perusahaan yang bergerak sebagai distributor dalam melakukan kegiatan penjualan dan pembelian alat kesehatan kepada rekanan dan vendor (*supplier*) seperti rumah sakit baik instansi pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas, dan toko kesehatan. PT. Sumber Mitra Ramothy dikenakan beberapa Pajak Penghasilan salah satunya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan/penjualan barang kepada instansi pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang dagang. Fenomena ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebesar 10% dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 1,5% atas Pajak Penghasilan Pasal 22, akan tetapi masih terdapat kekeliruan perhitungan pada Pajak (PPN) Keluaran sehingga terjadi selisih dengan perhitungan yang seharusnya. Hal ini tentunya akan berdampak pada jumlah pajak terutang perusahaan dan bisa mengakibatkan perusahaan terkena sanksi atau denda.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TERHADAP PAJAK TERUTANG PADA PT. SUMBER MITRA RAMOTHY”**.

LANDASAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Badingatus dan Trisni (2023:177) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pasal 1 Ayat 24 dan 25 ada dua jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu: 1. Pajak Masukan, adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 2. Pajak Keluaran, adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 22

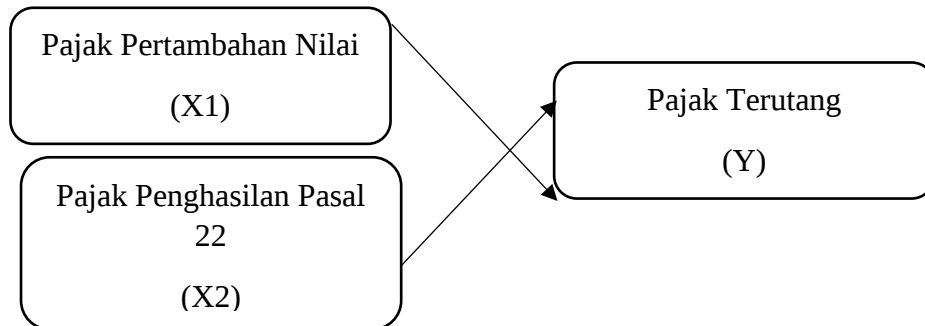
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi, 2009:283).

Pajak Penghasilan Terutang Badan

Pajak Penghasilan (PPh) Terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan pasal 22 terutang adalah pada saat dilakukan penjualan atau pada saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan untuk setiap masa pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang

merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan:

X1 : Variabel independen pertama yaitu Pajak Pertambahan Nilai

X2 : Variabel independen kedua yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22

Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pajak Terutang

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan teori yang bersifat sementara atau dugaan yang berfungsi sebagai petunjuk pemecahan masalah sementara. Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka penulis berasumsi bahwa:

1. Diduga perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai terdapat kekeliruan dan berdampak terhadap PPN terutang.
2. Diduga perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat kekeliruan dan berdampak terhadap PPh Pasal 22 terutang.
3. Diduga mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel ini adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama penelitian. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen atau variabel terikat. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pajak Penghasilan Terutang (Y).

2. Variabel Independent (Variabel Bebas)

Variabel independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

- Pajak Pertambahan Nilai (X1)
- Pajak Penghasilan Pasal 22 (X2)

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan sumber data penelitian. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah laporan keuangan,

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Metode Pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data yang dihasilkan dari studi kepustakaan hanya data pelengkap saja.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian.

3. Wawancara

Bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan bagian keuangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

4. Dokumenter

Yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap data-data mengenai Pajak perusahaan, laporan keuangan terutama laporan laba/rugi dan kebijakan- kebijakan perusahaan terhadap karyawan. Data yang dihasilkan adalah data sekunder.

Metode Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kuantitatif, metode kuantitatif merupakan metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Analisis data kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengukur, mengolah data yang berupa hasil pemeriksaan atau temuan-temuan dengan menggunakan rumus (formulasi) kuantitatif atau secara angka antara periode yang satu dengan yang lain sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

2. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan metode data yang mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang ingin diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai

a. Pajak Masukan

PPN Masukan PT. Sumber Mitra Ramoethy

Tahun 2021

Masa Pajak	Tarif	Menurut Perusahaan		Menurut Hasil Penelitian		Selisih	Keterangan
		DPP	PPN	DPP	PPN		
Januari	10%	627.601.323	62.760.125	627.601.323	62.760.125	-	Sesuai
Februari	10%	172.336.617	17.233. 661	172.336.617	17.233.661	-	Sesuai
Maret	10%	595.004.299	59.500.426	595.004.299	59.500.426	-	Sesuai
April	10%	763.606.217	76.360.618	763.606.217	76.360.618	-	Sesuai
Mei	10%	734.698.601	73.469.857	734.698.601	73.469.857	-	Sesuai

Juni	10%	311.853.914	31.185.388	311.853.914	31.185.388	-	Sesuai
Juli	10%	447.053.997	44.705.395	447.053.997	44.705.395	-	Sesuai
Agustus	10%	1.057.677.022	105.767.701	1.057.677.022	105.767.701	-	Sesuai
September	10%	949.287.802	94.928.777	949.287.802	94.928.777	-	Sesuai
Oktober	10%	166.971.025	16.697.101	166.971.025	16.697.101	-	Sesuai
November	10%	241.394.221	24.139.421	241.394.221	24.139.421	-	Sesuai
Desember	10%	259.654.764	25.965.475	259.654.764	25.965.475	-	Sesuai
TOTAL		6.327.139.802	632.713.945	6.327.139.802	632.713.945	-	Sesuai

Sumber: Data Diolah

Dapat dilihat pada tabel di atas yang menunjukkan rekapitulasi data perbandingan perhitungan PPN Masukan yang sudah diolah atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) berupa alat kesehatan, PT. Sumber Mitra Ramothy membeli alat kesehatan dari agen dan/atau distributor alat kesehatan lain dan dipungut pajak pertambahan nilai atas pembeliannya tersebut yang kemudian dicatat sebagai PPN Masukan untuk tiap masa pajak tahun 2021. Perhitungan PPN Masukan ini dikenakan tarif sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sehingga di dapat total PPN Masukan tahun 2021 adalah Rp 6.327.139.802 x 10% = Rp 632.713.945. Perhitungan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

b. Pajak Keluaran

**PPN Keluaran PT. Sumber Mitra Ramothy
Tahun 2021**

Masa Pajak	Tarif	Menurut Perusahaan		Menurut Hasil Penelitian		Selisih	Keterangan
		DPP	PPN	DPP	PPN		
Januari	10%	999.779.543	99.977.954	999.779.543	99.977.954	-	Sesuai
Februari	10%	762.588.807	76.258.881	762.588.807	76.258.881	-	Sesuai
Maret	10%	1.175.955.021	117.595.502	1.175.955.021	117.595.502	-	Sesuai
April	10%	1.324.625.657	132.462.566	1.324.625.657	132.462.566	-	Sesuai
Mei	10%	1.162.513.561	116.251.356	1.162.513.561	116.251.356	-	Sesuai
Juni	10%	1.264.157.493	126.415.749	1.264.157.493	126.415.749	-	Sesuai
Juli	10%	1.212.286.011	121.228.591	1.201.786.011	120.178.601	1.049.990	Lebih Bayar
Agustus	10%	1.252.258.503	125.225.848	1.247.179.682	124.717.968	507.880	Lebih Bayar
September	10%	1.129.303.218	112.930.322	1.129.303.218	112.930.322	-	Sesuai
Oktober	10%	576.340.481	57.634.042	576.100.481	57.610.048	23.994	Lebih Bayar
November	10%	1.126.702.841	112.670.281	1.126.942.840	112.694.284	- 24.003	Kurang Bayar
Desember	10%	975.906.050	97.590.605	975.906.050	97.590.605	-	Sesuai
TOTAL		12.962.417.186	1.296.241.697	12.946.838.364	1.294.683.836	1.557.861	Lebih Bayar

Sumber: Data Diolah

Pada tabel di atas merupakan rekapitulasi data perbandingan perhitungan PPN Keluaran atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) berupa alat kesehatan yang sudah diolah, PT. Sumber Mitra Ramothly menjual alat kesehatan kepada rumah sakit pemerintah yang menjadi rekanan dan atas penjualannya tersebut perusahaan juga dikenakan pajak pertambahan nilai yang kemudian dicatat sebagai PPN Keluaran untuk tiap masa pajak tahun 2021. Perhitungan PPN Keluaran ini juga dikenakan tarif sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sehingga di dapat total PPN Keluaran tahun 2021 adalah Rp 12.962.417.186 $\times$ 10% = Rp 1.296.241.697. Perhitungan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu menggunakan tarif 10%. Akan tetapi, masih terdapat kekeliruan dalam perhitungan jumlah DPP yang mempengaruhi perbedaan perhitungan PPN Keluaran. Ditemukan beberapa kekeliruan:

- Masa pajak Juli terdapat kesalahan pencatatan berupa data yang seharusnya tidak di catat sehingga menyebabkan lebih bayar sebesar Rp 1.049.990.
- Masa pajak Agustus ditemukan retur penjualan yang tidak tercatat sebesar Rp 5.078.821 sehingga menyebabkan lebih bayar sebesar Rp 507.880. Retur barang terjadi karena pengembalian beberapa alat kesehatan dari Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Ditjen Pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai standar rumah sakit tersebut.
- Masa pajak Oktober terdapat kesalahan pencatatan berupa data yang seharusnya tidak di catat sebesar sehingga menyebabkan lebih bayar sebesar Rp 23.994.
- Masa pajak November terdapat kesalahan catat berupa data yang tidak tercatat sehingga menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 24.003.

c. PPN Terutang

**Perhitungan PPN Terutang PT. Sumber Mitra Ramothly
Tahun 2021**

Masa Pajak	PPN		PPN Terutang	Keterangan
	Keluaran	Masukan		
Januari	99.977.954	62.760.125	37.217.829	Kurang Bayar
Februari	76.258.881	17.233.661	59.025.220	Kurang Bayar
Maret	117.595.502	59.500.426	58.095.076	Kurang Bayar
April	132.462.566	76.360.618	56.101.948	Kurang Bayar
Mei	116.251.356	73.469.857	42.781.499	Kurang Bayar
Juni	126.415.749	31.185.388	95.230.361	Kurang Bayar
Juli	120.178.601	44.705.395	75.473.206	Kurang Bayar
Agustus	124.717.968	105.767.701	18.950.267	Kurang Bayar
September	112.930.322	94.928.777	18.001.545	Kurang Bayar
Oktober	57.610.048	16.697.101	40.912.947	Kurang Bayar
November	112.694.284	24.139.421	88.554.863	Kurang Bayar
Desember	97.590.605	25.965.475	71.625.130	Kurang Bayar
TOTAL	1.294.683.836	632.713.945	661.969.891	Kurang Bayar

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data yang sudah diolah pada tabel di atas merupakan data perhitungan PPN terutang PT. Sumber Mitra Ramothly tahun 2021. Dalam mekanisme penyetoran pajak pertambahan nilai, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan artinya kurang bayar, maka selisihnya harus di setorkan ke kas negara. Apabila pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan artinya lebih bayar, sehingga perusahaan

dapat meminta kompensasi ke masa pajak berikutnya atau restitusi (pengembalian kelebihan). Diketahui pada tabel perhitungan PPN terutang bahwa PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, maka PT. Sumber Mitra Ramothly harus menyetorkan selisih kurang bayar tersebut sebesar Rp 661.969.891 kepada kas negara.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. Sumber Mitra Ramothly Tahun 2021

Bulan	PENJUALAN + PPN	DPP	PPh 22
Januari	442.705.672	402.459.702	6.036.896
Februari	560.767.478	509.788.616	7.646.829
Maret	376.255.798	342.050.725	5.130.761
April	967.564.545	879.604.132	13.194.062
Mei	732.945.081	666.313.710	9.994.706
Juni	1.087.704.991	988.822.719	14.832.341
Juli	703.739.840	639.763.491	9.596.452
Agustus	985.393.645	895.812.405	13.437.186
September	478.422.679	434.929.708	6.523.946
Oktober	355.632.957	323.302.688	4.849.540
November	627.817.679	570.743.345	8.561.150
Desember	610.414.693	554.922.448	8.323.837
TOTAL	7.929.365.058	7.208.513.689	108.127.705

Sumber: PT. Sumber Mitra Ramothly

Tabel di atas merupakan rekapitulasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 digunakan rumus perhitungan dasar pengenaan pajak (DPP) dikalikan tarif pajak 1,5%. Total DPP atas penghasilan penjualan tahun 2019 adalah sebesar 7.208.513.689, dasar pengenaan pajak tersebut merupakan hasil perhitungan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) ditambah dengan besarnya PPN sehingga pajak yang dipotong atas Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. Sumber Mitra Ramothly tahun 2021 sebesar 108.127.705. Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 22 terutang perusahaan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Penjualan}$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{DPP}$$

Sebagai contoh perhitungan di bulan Januari adalah sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 100/110 \times 442.705.672 = 402.459.702$$

$$\text{PPh Pasal 22 yang dipungut} (1,5\% \times 402.459.702) = 6.036.896.$$

PT. Sumber Mitra Ramothy dalam melakukan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan tarif pajak sebesar 1,5% atas penyerahan barang kepada instansi pemerintah. Dengan demikian, PT. Sumber Mitra Ramothy selaku pengusaha kena pajak sudah menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mekanisme Pemungutan

- **Pemungutan PPN**

PT. Sumber Mitra Ramothy selaku pengusaha kena pajak, dalam setiap transaksi pembelian alat kesehatan dari perusahaan atau agen sejenis yang lain dikenakan PPN Masukan yang dipungut oleh pihak penjual. Dalam melakukan penyerahan atau penjualan alat kesehatan kepada rumah sakit baik swasta maupun milik instansi pemerintah atau agen lainnya, PT. Sumber Mitra Ramothy akan memungut PPN Keluaran. PT. Sumber Mitra Ramothy tidak hanya memungut sendiri, PPN Keluaran perusahaan juga dipungut oleh pemungut yang ditunjuk pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Akan tetapi, dikarenakan terjadi wabah *pandemic covid-19* yang bermula di tahun 2019 sehingga memerlukan segala kebutuhan penunjang penanganan *covid-19* dalam skala besar, PT. Sumber Mitra Ramothy sebagai PKP yang mendistribusikan alat kesehatan kepada beberapa rumah sakit umum daerah mendapatkan fasilitas berupa PPN ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak Januari hingga September 2021 dan PPN tidak dipungut untuk masa pajak Oktober dan November 2021. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226 /PMK.03/2021.

- **Pemungutan PPh Pasal 22**

PT. Sumber Mitra Ramothy dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat bendaharawan pemerintah melakukan pembelian alat kesehatan pada perusahaan, sehingga PT. Sumber Mitra Ramothy dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah yang dapat di kreditkan. PPh Pasal 22 terutang tersebut dipungut oleh bendaharawan itu sendiri yang kemudian disetorkan kepada kas negara dan PT. Sumber Mitra Ramothy mendapatkan bukti pemungutan PPh Pasal 22.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu masih menggunakan tarif sebesar 10% untuk PPN terutang tahun 2021. Akan tetapi, masih terdapat kesalahan pencatatan dalam perhitungan dan pencatatan PPN Keluaran pada PT. Sumber Mitra Ramothy. Hal tersebut dikarenakan terdapat retur barang yang terjadi karena pengembalian beberapa alat kesehatan yang tidak sesuai standar dari Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Ditjen Pelayanan Kesehatan. PT. Sumber Mitra Ramothy juga mengalami kurang bayar karena Pajak Keluaran perusahaan lebih besar sebesar Rp 1.294.683.836 daripada Pajak Masukan sebesar Rp 632.713.945 selama masa pajak tahun 2021.
2. PT. Sumber Mitra Ramothy membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan alat kesehatan kepada instansi pemerintah sebesar Rp 108.127.705. Tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan dan perusahaan telah melakukan perhitungan serta pembayaran sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu menggunakan tarif sebesar 1,5%.
3. Mekanisme pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada PT. Sumber Mitra Ramothy telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT. Sumber Mitra Ramothy memungut sendiri PPN Keluaran kepada pembeli dan juga dipungut oleh pemungut yang ditunjuk pemerintah karena menjual Barang Kena Pajak (BKP) kepada instansi pemerintah. Pemungutan PPh Pasal 22 pada PT. Sumber Mitra Ramothy dipungut oleh bendaharawan pemerintah.

Saran

1. Perusahaan sebaiknya lebih teliti terutama bagian keuangan dalam melakukan pencatatan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai agar dapat terhindarkan dari pemeriksaan pajak dan denda perpajakan akibat kesalahan mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari PPN Masukan dan PPN Keluaran.
2. Perusahaan tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindarkan dari kesalahan dalam menghitung kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifatul Mufarokhah, Jullie J. Sondakh, Sonny Pangerapan. (2018). *Analisis Penerapan PPN Dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Azarine Sava Vania Slamet. (2021). *Analisis Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Badingatus Solikhah dan Trisni Suryani. (2023). *Perpajakan*.
- Dinatri Fransiska. (2014). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Gladys Mita Marthina Bala, David P. E. Saerang, Inggriani Elim. (2018). *Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Muhammad Irsan Athfal. (2018). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaporan Masa SPT PPN Pada PT. Gotong Royong Jaya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Mukhlis Prasetyo. (2017). *Analisis Perhitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Di PPSDM Migas Cepu*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226 /PMK.03/2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan.
- Rohmatin. (2021). *Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan Keluaran Terhadap Utang Pajak PPN Pada PT. Dankos Farma Jakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.